



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 48 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah  
Telephone No. 0532 – 27210 Fax. 0532 – 27211

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR :000/ 317 - /KEP/DPPKUKM.4/III/2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN**  
**LOMBA TANGKAS TERAMPIL KOPERASI (LTTK) TINGKAT SLTA**  
**SE - KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Lomba Tangkas Terampil Koperasi (LTTK) Tingkat SLTA se - Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, maka dipandang perlu Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
- b. bahwa Panitia Pelaksanaan Lomba Tangkas Terampil Koperasi (LTTK) Tingkat SLTA se – Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok –Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
  5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 tanggal 27 Desember 2019;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 tanggal 27 Desember 2019;
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 43);
16. DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 910/21/II/DPA-SKPD/2019 tanggal 30 Desember 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksanaan Lomba Tangkas Terampil Koperasi (LTTK) Tingkat SLTA se – Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksanaan Lomba Tangkas Terampil Koperasi (LTTK) Tingkat SLTA se – Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, tersebut dalam lampiran I bertugas menyiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran Pelaksanaan Lomba Tangkas Terampil Koperasi (LTTK) Tingkat SLTA se – Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, dan setelah selesai pelaksanaan agar membuat laporan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA** : Segala biaya akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana-mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN  
PADA TANGGAL 14 Maret 2020



**Drs. H. MUHAMMAD YADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610420 198903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tentang : Penetapan Panitia Pelaksanaan Lomba Tangkas Terampil Koperasi (LTTK) Tingkat SLTA se – Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

Nomor : 000/ 317 /KEP/DPPKUKM.4/III/2020

Tanggal : 28 Maret 2020.

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	Drs. MUHAMMAD YADI NIP. 19610420 198903 1 009	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	TITIK ELLY WINA, SH NIP.19691024 200312 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Ketua	
3.	Rr. PARIDA RSK, S. Sos NIP.19750210 201001 2 004	Penata (III/c)	Kasi kelembagaan dan Perijinan	Sekretaris	
4.	CITRA ROMANTI, SE NIP. 19800719 200501 2 013	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota	
5.	M. SYAHBANDI. K, SH NIP. 19771020 200604 1 015	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	Anggota	
6.	GUSTI M. MUSTAPA NIP.19760522 201212 1 001	Pengatur Muda (II/b)	Pengadministrasi Umum	Anggota	
7.	LINCE SEBO RANTEALLO, SE	-	PPKL	Anggota	

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN  
PADA TANGGAL 28 Maret 2020



**Drs. H. MUHAMMAD YADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610420 198903 1 009